



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II
Jl. Kanoman No 8 Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal
Kebumen
Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 800.1.11.1/KEP/070/X/2024

TENTANG
TIM PELAKSANA PELAYANAN KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TAHUN 2025

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan mengintegrasikan semua upaya keperawatan kesehatan di puskesmas agar pelayanan yang diberikan bermutu, holistik dan komprehensif;

b. bahwa perawat di puskesmas mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan keperawatan dalam bentuk asuhan keperawatan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.;

c. bahwa untuk terlaksananya asuhan keperawatan di masyarakat ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Ambal II tentang Tim Pelaksana Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu,
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Kesehatan;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 135 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
 11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3802 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi Integrasi Layanan Primer Pusat Kesehatan

Masyarakat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen;

12. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 Tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat , Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksana Integrasi Layanan Primer Kabupaten

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS AMBAL II TENTANG TIM PELAKSANA PELAYANAN KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TAHUN 2025

KESATU : Tim Pelaksana Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, tanggungjawab dan wewenang sebagai berikut :

1. Koordinator Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
 - a. melakukan pengelolaan pelayanan Perkesmas tingkat Puskesmas;
 - b. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan di puskesmas dan wilayah kerjanya;
 - c. bertugas sebagai pelaksana Perkesmas;
 - d. melakukan pembinaan teknis pelayanan Perkesmas;
 - e. menyusun register pelayanan Perkesmas;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan Perkesmas maupun laporan lainnya kepada penanggung jawab klaster II dan III; serta
 - g. melakukan evaluasi (penilaian kinerja Perkesmas) dan menyusun laporan evaluasi hasil kegiatan pelayanan

Perkesmas di puskesmas.

- h. melaporkan hasil kegiatan secara rutin ke Dinas Kesehatan Penanggulangan Penduduk dan Keluarga Berencana

2. Penanggung Jawab Daerah Binaan

- a. membantu koordinator Perkesmas dalam pengelolaan pelayanan
- b. melaksanakan Perkesmas terutama untuk daerah binaan yang dikelolanya;
- c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan yang dilakukan di lingkup daerah binaan yang dikelolanya;
- d. bertugas sebagai pelaksana Perkesmas;
- e. berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain/ penanggung jawab program kesehatan terkait penanganan masalah kesehatan yang dialami sasaran klien; dan
- f. menyusun dan menyampaikan rekap hasil asuhan keperawatan yang dilakukan di lingkup daerah binaan yang dikelolanya sebagai data dukung pengisian register pelayanan Perkesmas maupun laporan lainnya kepada koordinator Perkesmas.

3. Pelaksana Keperawatan Kesehatan Masyarakat

- a. memberikan asuhan keperawatan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional perawat;
- b. menyusun dokumentasi asuhan keperawatan pada kartu asuhan keperawatan dan pencatatan lainnya sesuai kebutuhan;
- c. berkoordinasi dengan penanggung jawab daerah binaan (darbin) Perkesmas terkait asuhan keperawatan klien yang dikelolanya; dan
- d. menyusun serta menyampaikan hasil asuhan keperawatan yang dikelolanya kepada penanggungjawab darbin Perkesmas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan No : 440/KEP/017/I/2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 Oktober 2024

KEPALA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II



PERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II
NOMOR 800.1.11.1/KEP/070/X/2024
TENTANG TIM PELAKSANA PELAYANAN
KEPERAWATAN KESEHATAN
MASYARAKAT PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PELAYANAN KEPERAWATAN
KESEHATAN MASYARAKAT
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	drg. Erawati Kusuma Dewi,MM	Kepala Puskesmas Ambal II	Penanggungjawab
2.	dr. Feni Riandari Siti Nasikhatun, S.ST.Bidan	Penanggungjawab Klaster 2 dan 3 serta Perkesmas	Penanggungjawab Kedua
3.	Idah Suswanti, AMdKep	Perawat	Koordinator Perkesmas
4	Avin Sundari, AMdKep	Perawat	Penanggungjawab Darbin Surobayan dan Dukuhrejosari
	Bangun Riyanto, AMdKep	Perawat	Penanggungjawab Darbin Kradenan dan Peneket
	Farida Puspitasari, AMdKep	Perawat	Penanggungjawab Darbin Ambarwinangun dan Sidoluhur
	Sodiyah Haringsih, AMdKep	Perawat	Penanggungjawab Darbin Prasutan dan Lajer
	Neny Lidyawati, AMK	Perawat	Penanggungjawab Darbin Sidomukti dan Singosari

	Sri Haryani, AMdKep	Perawat	Penanggungjawab Darbin Pagedangan dan Banjarsari
	Weni Rakhmawati, AMdKep	Perawat	Penanggungjawab Darbin Sinungrejo dan Sidorejo
	Idah Suswanti, AMdKep	Perawat	Penanggungjawab Darbin Kembangawit dan Sidomulyo
5.	Seluruh tenaga perawat di puskesmas		Pelaksana Keperawatan Kesehatan Masyarakat

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II



PERAWATI KUSUMA DEWI